



**PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**  
*(Studi Kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RIDHO ILLAHI**  
**NIM 1830202057**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama            Ridho Ilahi  
NIM             1830202057  
Jurusan        Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas        Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Batu Hulek Kec. Lintau Buo Utara kab. Tanah Datar)**" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan

  
  
Ridho Ilahi  
1830202057

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama RIZHIO ILLAJIL, NIM 1830202057 dengan Judul **"PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DIINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MU AMALAH (Study Kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Basu Utara Kab. Tanah Datar)",** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqabah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana




Batusangkar, Juli 2022  
Pembimbing,

  
Yusfiliani, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197208311998032001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RIDHO ILLAHI**, NIM : 1830202057 , judul "PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (studi kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar)" telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 197208311998032001	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/8-2022
2	Khairina, S.H., MH NIP. 197306251999032002	Penguji I/ Reviewer		16/8-2022
3	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 197803232007012026	Penguji II/ Reviewer		4/8-2022

Batusangkar, Agustus 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Zaiduddin, M.A**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliiku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan dan kekuatan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang kusayangi*

### **Diri Sendiri**

*Tak ada kata yang lebih tepat selain ucapan terimakasih untukku, yang sudah mau bertahan dan berjuang sejauh ini, untuk sampai dititik sekarang jalanku tak mudah, ada banyak hal sulit dan berat yang sudah dilalui, gagal, patah, kecewa lalu bangkit lagi bahkan tak jarang aku harus menjadi penguat untuk diriku sendiri.*

### **Ibu dan Ayah Tercinta**

*Sebagai tanda sayang, hormat, bakti dan rasa terimakasih yang sangat besar tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibuku (Ermalinda) dan Ayahku (Marah Sudin) yang telah memberikan kasih sayang, ridho, dukungan dan semangat yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini. Teruntuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku dan pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk ibu dan ayah.*

*Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...*

#### **Saudara**

*Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kedua abangku (Robby M), (Ilham Illahi) dan (Tahta Puspita). Terimakasih telah sudi mendengarkan keluh kesah dan bagaimana sulitnya jalan pemikiranku sehingga dengan sabar memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.*

#### **Keluarga Besar**

*Terimakasih tak terhingga ku ucapkan untuk seluruh keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Tanpa adanya support, motivasi, dukungan baik materil maupun moril dari kalian semua aku bukanlah siapa-siapa pada hari ini.*

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

*Untuk Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi saya, ibu bukanlah sosok lembut yang akan menyediakan senyuman setiap kali bimbingan. Sebaliknya, ibu selalu memiliki setiap kritikan atas setiap kesalahan yang kulakukan. Tak jarang pula ibu memarahiku jika membuat keliruan yang berulang. Walau waktu itu aku kesal dan jengkel tak karuan, tapi sekarang aku baru sadar bahwa kemarahan itu ada karena ibu tak ingin aku kalah di sidang. Berkat arahan ibu sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih...*

#### **Teman Seperjuangan**

*Untuk kamu, Thank you for being my favorite human and I just want to say you are my happiness. untuk teman suka dan duka Rahul Kusuma S.Pd, Resque Ilham Maulana S.H, Roni Kurnia S.H, Ridho Rizki Putra S.H, Al-fajri S.A.B, Farhan Muzaqi S.T, Irwan saputra (pengusaha muda), Al jefri S.Pd, Iqbal Jarot S.Psi, Mahyeldi S.Ag, Khairatul Fadhil (tole). Teruntuk keluarga besar Mapala besar pagaruyung, terkhusus Ketua BKP, Masrizal Rahmadani S.Pd yang selalu mendidik dan menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik, senior Mapala Pagaruyung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, untuk Kader Kompas Tebing*

*Pagaruyung serta seluruh keluarga besar Mapala Pagaruyung terima kasih banyak, untuk teman satu jurusan dan satu lokal terima kasih. Untuk teman-teman satu tempat tinggal Novialdi Putra S.H, Ananda Mawardani S.H, Dori Handika S.h, Dedet Kurniawan S.H., Taufik Hidayat S.H. untuk teman seperjuangan Teta Resfa Aini S.H, Saqiah Dwihana S.H., Silfia Rahmadani S.H., Witri Nelvi S.H., Wardiah S.H., Divo S.sos., Sri Rahmadani S.H, Sri Kurnia S.H, Yogi Handika S.H., Yeni Rahmadany S.H, Novira Salsabila S.E., dan untuk Kiki Aprila Diani S.Pd terima kasih banyak. Walaupun nanti akan menjadi asing kembali setidaknya saya ingin mengucapkan terima kasih telah mau mendengarkan keluh kesah, kesedihan, kebahagiaan dan ocehan yang kadang tidak penting sama sekali dan untuk kita semua semoga sukses untuk masa depan.*

## BIODATA



Nama Lengkap : Ridho Illahi

NIM : 1830202057

Tempat/Tanggal Lahir : Alur Tengah, 29 Januari 2000

Alamat : Nagari Batu Bulek, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar

Email : [ridho083181710186@gmail.com](mailto:ridho083181710186@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

2. SDN 44 Alur Tengah : Tahun 2006-2012

3. SMPN 5 Lintau Buo Utara : Tahun 2012-2015

4. MAN 3 Tanah Datar : Tahun 2015-2018

5. UIN Mahmud Yunus Batusangkar : Tahun 2018-2022

Riwayat Organisasi

1. MAPALA PAGARUYUNG : Tahun 2019

2. DEMA FAKULTAS SYARIAH : Tahun 2020

Motto : Hanya doa orang tua yang mampu menaklukkan dunia



## ABSTRAK

RIDHO ILLAHI, NIM 1830202057, dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Alur Tengah Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran utang piutang pupuk dibayar dengan padi, apa alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran utang piutang pupuk dibayar dengan padi, untuk mengetahui dan menjelaskan alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, untuk menganalisis pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara kepada petani yang berhutang dan penjual pupuk yang berpiutang, kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah enam petani yang melakukan utang piutang pupuk dibayar dengan padi, dua orang penjual pupuk yang memberikan pinjaman atau piutang. Sumber data sekunder adalah data mengenai daerah Nagari Batu Bulek, dua orang petani yang tidak melakukan utang piutang atau membeli pupuk secara tunai, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penulis. Teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan cara, pupuk yang diambil sebanyak dua karung dan dibayar dengan padi sebanyak satu karung ketika pihak yang berhutang panen padi. Sementara itu, masalah pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan hutang pupuk dibayar dengan padi. Alasan melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu, kurangnya modal untuk membeli pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam akad yang belum memenuhi syarat keabsahan akad yang disebut dengan akad fasid. Sementara masalah cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi termasuk kategori riba karena terdapat kelebihan, yang mana padi yang diserahkan untuk membayar hutang melebihi harga pupuk yang dipinjam.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayanya kepada hamba-hambanya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah SAW, yang telah memperlihatkan pengorbankan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini serta Agama Islam sebagai Agama satu satunya yang di ridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sampai pada tahap ini, dengan berbagai tantangan dan rintangan yang telah penulis lalui, tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewah kepada Ayahanda tercinta Marah Sudin serta Ibunda Tersayang Ermalinda selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Zainuddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Hidayati Fitri, S.Ag. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Yustiloviani, S. Ag., M. Ag. selaku Penasehat Akademik dan pembimbing Penulis selama menjalani Perkuliahan.
5. Dr. Farida Arianti, M.Ag. sebagai Penguji yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
6. Khairina, S.H., M.H. sebagai penguji yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.

7. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan selama di bangku perkuliahan.
8. Kepada Karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dan pinjaman buku yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
9. Kepada Wali Nagari Batu Bulek beserta Staf yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Kepada masyarakat Lintau Buo Utara yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian penulis.
11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini, beserta senior maupun junior dan tidak lupa petugas kebersihan dan keamanan kampus yang selalu melayani mahasiswa serta mendukung sekaligus membantu penulisan hingga selesai skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca serta menjadi amal soleh bagi penulis hendaknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 20 Juli 2022

Penulis



Ridho Ilahi  
NIM. 1830202057

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... iv**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	8
F. Defenisi Operasional .....	8

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

A. Landasan Teori.....	12
1. Al-Qardh .....	12
a. Pengertian Qardh.....	12
b. Dasar hukum Qardh .....	16
c. Rukun Qardh .....	18
d. Syarat Qardh.....	19
e. Hutang Piutang Bersyarat .....	25
2. Akad .....	27
a. Pengertian Akad.....	27
b. Dasar Hukum Akad .....	28
c. Rukun dan Syarat Akad .....	29
d. Syarat-syarat Keabsahan Akad .....	30
e. Unsur-unsur Akad .....	30
f. Akad-akad yang terlarang .....	31

3. Riba .....	32
a. Pengertian Riba .....	32
b. Dasar Hukum Riba .....	34
c. Jenis-jenis Riba .....	34
d. Hikmah diharamkannya Riba.....	36
B. Penelitian yang Relevan.....	36

## **BAB II : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	42
1. Latar Penelitian .....	42
2. Waktu Penelitian .....	42
C. Instrumen Peneliian.....	42
D. Sumber Data.....	44
1. Sumber Data Primer .....	44
2. Sumber Data Sekunder. ....	44
E. Teknik Pengumpulan Data. ....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	46

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah Umum Nagari Batu Bulek.....	46
1. Visi dan Misi Nagari .....	48
2. Kondisi Umum .....	49
B. Cara Pelaksanaan Pembayaran Utang Pupuk oleh Petani Kepada Penjual Pupuk Setelah Panen di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.....	51
C. Alasan Petani Melakukan Utang Piutang Pupuk dan dibayarkan dengan Padi Setelah Panen Kepada Penjual Pupuk di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.....	58
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.....	60

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah pemimpin dimuka bumi, Islam memandang bahwa bumi dan semua isinya merupakan amanah Allah SWT. kepada manusia agar dipergunakan dengan sebaiknya bagi kesejahteraan semuanya. Untuk mencapai tujuan Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sebab semua perbuatan manusia akan di minta pertanggungjawabannya di akhirat nantinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah: 2)*

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar manusia dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Kegiatan muamalah tersebut adalah jual-beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan lain-lain. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang biasa dilakukan antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok. dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hutang piutang merupakan sesuatu yang lumrah dan sering terjadi. (Farida Nuraeni, Dwi Tresnawati, 2015, hal: 92-98).

Hutang piutang dapat terjadi dengan menggunakan akad *qard*, yakni hutang piutang yang dibayar dengan sesuatu yang sama, misalnya hutang piutang uang dibayar dengan uang, hutang emas di bayar dengan emas, dan hutang beras dibayar dengan beras, semua harus di bayar dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Rasulullah SAW melarang adanya keuntungan yang diambil oleh orang yang meminjamkan uang dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa setiap *qard* uang ada manfaat atau keuntungan bagi orang yang meminjamkan maka hal itu tergolong riba. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ



*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama. (HR. Muslim, No:2995)*

Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Sedang menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dengan kata lain riba dapat diartikan Aqad yang terjadikan dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Dengan kata lain riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Dengan demikian riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan

nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan (Arif, Muhamad. "Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam: 2019).

Secara etimologi riba berarti bertambah, berkembang dan berlebihan, Sedangkan secara istilah adalah *Al-Mal*. riba adalah akad yang terjadi atas tukaran barang tertentu yang diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara'. Abdurrahman Al-Jaiziri, riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh hartanya, karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan

Secara umum defenisi *qard* (pinjaman) adalah harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak pinjaman, dan harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Mengenai rukun hutang piutang, rukun utang piutang ada empat macam yaitu: orang yang memberi utang, orang yang berhutang, barang yang dihutangkan (objek) dan ucapan ijab dan qabul (lafadz). Mengenai syarat hutang piutang, secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti, Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baliqh dan tanpa paksaan), harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan, ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.

Dengan berubahnya zaman maka permasalahan yang dihadapi manusia dalam mencukupi kebutuhannya maka sering terjadi ketimpangan antara norma dan perilaku manusia itu sendiri. Seiring perubahan tersebut praktek bermuamalah juga mengalami perubahan yang mengakibatkan bermunculannya masalah. Seperti halnya praktik hutang piutang di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Desa Alur Tengah merupakan Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Mata pencarian sebagai petani sudah dilakukan bertahun tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal menjalankan usaha tani, adakalanya saat akan memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada akhirnya menjadikan hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan petani. Guna mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya akan membayar menggunakan padi hasil panen petani.

hasil Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Marah Sudin selaku salah satu petani di Desa Alur Tengah, didapatkan informasi bahwa, pada saat pemupukan padi Bapak Marah Sudin meminjam pupuk kepada penjual pupuk yang bernama Bapak Izal sebanyak 2 karung goni (1 karung poska dan 1 karung urea) jika di totalkan dengan harga Rp. 250.000, dan jika nanti padinya panen Bapak Marah Sudin membayar dengan 1 karung goni jika di hitung dalam hitungan masyarakat sebanyak (55 Gantang) jika di kilokan sebanyak 75 Kg

padi, jika di uangkan Rp 350.000 kepada tengkulak padi yang bernama bapak Izal.

Maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marah Sudin dapat diketahui bahwa, terdapat ketidaksamaan dalam harga antara barang yang di hutang dan barang yang di bayar jika ditotalkan dengan uang, Bapak Marah Sudin berhutang pupuk sebanyak 2 karung goni dengan harga Rp.250.000 kepada Bapak Zal dan di bayar dengan padi 1 Karung Goni atau 75 Kg padi dengan harga Rp.350.000.

Selanjutnya, berdasarkan Wawancara dengan Ibu Nurwilis, selaku salah satu petani di Desa Alur Tengah. Didapatkan informasi bahwa beliau melakukan panen padi sebanyak 2 kali dalam setahun, bulan Januari sampai April dan dari Bulan Juni sampai September. Ketika melakukan penyemaian padi pada awal Januari, maka pada awal Februari Ibu Nurwilis sudah membutuhkan pupuk, karena keterbatasan modal untuk membeli pupuk maka Ibu Nurwilis meminjam pupuk kepada penyedia pupuk yang bernama bapak Izon.

Adapun persyaratannya ialah ibu Nurwilis harus mengembalikan berupa padi pada saat panen. Pupuk yang di pinjam sebanyak 2 karung goni untuk satukali penyemaian padi, jadi jika selama setahun ibuk Nurwilis melakukan penyemaian padi sebanyak 2 kali maka meminjam pupuk sebanyak 2 kali. Pupuk yang di pinjam sebanyak 2 karung goni yang mana 1 karung goni pupuk poska dan 1 karung goni pupuk urea, jika dirupiahkan sebanyak Rp. 250.000 dan ketika padi ibuk Nurwilis panen harus membayar pupuk yang dihutangnya dengan 1 karung goni padi atau 70 kg padi yang jika

diuangkan Rp.322 .000. maka terdapat kelebihan saat membayar hutang sebanyak Rp.72.000.

Dari permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena adanya perbedaan teori dengan praktek yang terjadi dilingkungan masyarakat dalam akad yang terjadi pada petani dan penjual pupuk, pupuk yang dihutangkan oleh penjual pupuk dan pembayaran hutang setelah panen dengan padi oleh petani di Nagari Batu Bulek berbeda dengan hukum-hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi di daerah Nagari Batu Bulek menurut fiqh muamalah. Dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DIINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Study Kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar)”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan oleh petani di Nagari Batu Bulek ditinjau menurut Fiqh Muamalah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam peneltian ini yaitu:

1. Bagaimana cara pelaksanaan pembayaran hutang pupuk oleh petani kepada penjual pupuk setelah panen di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dan dibayarkan dengan padi setelah panen kepada penjual pupuk di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan utang piutang di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pelaksanaan pembayaran hutang pupuk oleh petani kepada penjual pupuk setelah panen di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dan dibayarkan dengan padi setelah panen kepada penjual pupuk di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang antara petani dan penjual pupuk di desa Alur Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara.

#### **E. Manfaat Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

- b. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater, praktisi ekonomi, panduan bagi penulis lain, yang relevan dengan penelitian ini dan dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini sekaligus sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan IAIN Batusangkar.

## 2. Luaran Penelitian

Penelitian atau masalah yang telah penulis sampaikan, penulis berharap penelitian ini dijadikan salah satu referensi di muat dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini di manfaatkan pada perpustakaan yang ada.

## F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan defenisi operasional pada istilah yang dipakai dalam peneltian ini.

### 1. Fiqh muamalah

Fiqh muamalah berasal dari kata fiqaha yang berarti “paham” seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, yang artinya “perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS Al-An’am 65). Muamalah berasal dari bahasa ‘*amila* yang berarti berbuat dan bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, hutang

piutang, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (M.yazid Afandi: 2019). Sedangkan yang penulis maksud disini adalah fiqh muamalah yang mengatur aktivitas atau kegiatan hutang piutang pupuk.

## 2. Utang piutang

Utang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapakan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman (Hannanong, 2018: 171-182).

Hutang piutang menurut perspektif fiqh muamalah adalah akad yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi sendiri. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu (Sabiq, 2013 :115).

## 3. Akad

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akad hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salahsatu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Pengertian akad menurut istilah atau terminologi menurut Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian



Syariah menyatakan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain (Anwar, 2007: 69). Sedangkan yang penulis maksud adalah akad yang terjadi ketika hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek.

Maksud judul secara operasional adalah tinjauan terhadap utang piutang pupuk oleh petani kepada penjual pupuk yang dibayar dengan padi oleh petani pada saat panen menurut fiqh muamalah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Al-Qardh

##### 1. Pengertian Al-Qardh

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar). secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut bermaksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan padasaat pengembalian pinjaman. (Hannanong, 2018: 171-182). *Qard* diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

Terkait pengertian utang piutang dalam syara' dan pembagian-pembagiannya, terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.

##### a. Menurut Madzhab Hanafiyah

mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepadayang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati( Fakhurrahman, 2019: 5 ).

b. Menurut Madzhab Malikiyah

mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal ( Fakhurrahman, 2019: 5 ).

c. Menurut Madzhab Hanbalilah

Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya ( Fakhurrahman, 2019: 5 ).

d. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya

( Fakhurrahman, 2019: 5 ).

al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uangatau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah :282)*

Hutang menurut bahasa yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain, piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain, sedangkan Utang piutang secara istilah disebut dengan dain atau utang piutang. Makna Al-Qard ialah memotong, harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qard, karena merupakan potongan dari harta yang memberikan utang.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqrid (pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu. (Sabiq, 2013 :115)

Menurut Hasbi as Siddiqi utang piutang (qard) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.

Qardh berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan. Qardh ini adalah masyru' berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS Al Baqarah :245)

Setiap transaksi utang piutang harus jelas tertulis agar tidak merugikan pihak pinjaman dan pihak pemberi pinjaman. Firman Allah SWT.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Al Baqarah :280)

Selain itu terdapat peringatan bahwa menunda pembayaran hutang termasuk perbuatan zalim. Peringatan ini ditujukan bagi penunda pembayar hutang yang seharusnya segera dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakannya tanpa adanya uzur. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu, maka ia boleh menunda pembayaran hutangnya hingga mampu. Hal ini termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ  
دِيثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ  
وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

*Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada di masjid Mis'ar berkata, "Menurutku Jabir berkata, 'Saat waktu dluha. Jabir bin 'Abdullah berkata, Beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat." Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku."(HR. Al-Bukhari)*

## 2. Dasar Hukum Qard

Dasar *qard* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. *Qard* dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا أَلْهَدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al- Maidah: 2)*

Pada transaksi *qard* terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al- Hadid: 11)

Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul `A'la Ashan'ani, telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: mNyawa umat Islam sepadan. seorang muslim harus saling membantu sesama mereka, yang lemah dan yang jauh mempunyai hak yang sama dalam perihal ghanimah”. (HR.Ibnumajah)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa qard (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di



dalam qard (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena qard merupakan pinjaman tanpa syarat. Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan qard, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

### **3. Rukun Qard**

Qard (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang yaitu: (Sayyid Sabiq 1996: 93)

- a. 'aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b. Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan.
- c. Sihgat yaitu ijab qabul.

menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu: (Ismail 1997: 110)

- a. Orang yang memberi utang.
- b. Orang yang berutang.
- c. Barang yang diutangkan. d. Ucapan ijab qabul.

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu: (Hasan 1996: 243)

- a. Lafaz (ijab qabul)
- b. Yang berutang dan perpiutang
- c. Barang yang diutangkan.

#### **4. Syarat Qard**

- a. Syarat-syarat 'Aqid

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah 'aqid atau 'aqidayni. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat 'aqid dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan

akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
- 2) Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- 3) Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

b. Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan, untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

- 3) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

c. Syarat-syarat akad (sighat)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama. Di samping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utangpiutang, yaitu sebagai berikut: (Basyir 2000: 38)

- 1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- 2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan

dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

- 3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Seperti firman Allah SWT Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ  
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)

pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

- a. Hak tagihan utang-piutang pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.
- b. Yang wajib membayar utang-piutang dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.
- c. Waktu pembayaran utang-piutang waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut. Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia

berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

- d. Tempat pembayaran utang-piutang Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayarannya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.
- e. Biaya pembayaran utang-piutang biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.
- f. Pembebasan utang-piutang suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak

yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika dalam suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.

## **5. Hutang Piutang Bersyarat**

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.



Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. (Abdur Rahmad al-Jaziri 2004: 342)

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan

adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a) Tidak mencari keuntungan semata.
- b) Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Lafal akad berasal dari lafaz Arab *al-aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*, (Harun, 2007: 97). Dalam *terminologi* hukum islam *akad* didefinisikan sebagai berikut: “*akad* adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi *akad* adalah bentuk tindakan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak

pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. (Mas'adi, 2002: 76-77)

Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa akad menurut bahasa atau etimologi adalah suatu jalinan antara ujung satu dengan ujung yang lain, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun segi yang lain sebagainya.

Muhammad Abu Zahra juga mengemukakan pengertian akad menurut bahasa atau etimologi adalah suatu cara untuk menggabungkan dua ujung dan mengikatnya, juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya

## 2. Dasar Hukum Akad

QS, Al-Maidah :1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS, Al-Maidah :1)*

(HR,Ahmad no 10171)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ  
مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي

قَبَلَهَا كَفَّارَةٌ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ  
 قَالَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَّثَ إِلَّا مِنْ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَنَكْتِ الصَّفَقَةَ  
 وَتَرَكَ السُّنَّةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشِّرْكَ بِاللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا  
 فَمَا نَكْتِ الصَّفَقَةَ وَتَرَكَ السُّنَّةَ قَالَ أَمَا نَكْتِ الصَّفَقَةَ فَإِنْ تُعْطِيَ  
 رَجُلًا يَبْعَتَكَ ثُمَّ تُفَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَا تَرَكَ السُّنَّةَ فَالْخُرُوجُ مِنْ  
 الْجَمَاعِ

*Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam, dia berkata; telah bercerita kepadaku Abdullah bin As Sa'ib dari seorang lelaki Anshar, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:Shalat hingga shalat sebelumnya adalah kafaroh, jum'at hingga jum'at sebelumnya adalah kafaroh, ramadhan hingga ramadhan sebelumnya adalah kafaroh kecuali dari tiga hal,Abu Hurairah berkata; Kamipun tahu bahwa hal itu adalah perkara baru,kecuali syirik kepada Allah, membatalkan akad dan meninggalkan sunnah. Abu Hurairah berkata;Wahai Rasulullah, syirik kepada Allah kami telah memahaminya, lalu apa yang dimaksud dengan membatalkan akad dan meninggalkan sunnah?beliau bersabda:Membatalkan perjanjian adalah engkau berbai'at kepada seorang lelaki tetapi kemudian engkau membunuhnya dengan pedangmu, sedangkan meninggalkan sunnah adalah engkau keluar dari jama'ah. (HR,Ahmad no 10171)*

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Untuk sahnya suatu akad dalam islam, harus memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun akad tersebut adalah unsur yang mutlak dipenuhi dalam peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi untuk sesuatu peristiwa, dan tindakan tersebut. (Anshori, 2006: 21)

Berikut syarat dan rukun dari akad:

- a. Rukun akad

Rukun akad yang terpenting adalah *ijab* dan *qabul*.

Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang manjalin akad (*aqid*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul 'aqad*)
- 3) Benda yang diakadkan atau objek akad (*ma'qud 'alaih*)
- 4) Atau maksud dari mengadakan akad

b. Syarat akad

Secara khusus, syarat-syarat suatu akad anantara lain:

- 1) Pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum
- 2) Bahwa pihak yang berakad itu sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan, jika perjanjian dibuat oleh orang yang mempunyai kecakapan, maka ia harus diwakili oleh walinya.

**4. Syarat-Syarat Keabsahan Akad**

syarat-syarat keabsahan suatu akad, yaitu apabila terbebas dari empat faktor, yakni:

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b. Mengandung unsur qharar
- c. Syarat-syarat fasid
- d. Riba (Anwar, 2007: 100-101)

**5. Unsur-unsur akad**

Unsur-unsur dari sebuah akad yaitu:

a. *Ijab*

Suatu tindakan oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah

persyaratan menerima atau menyetujui kehendak *ijab* tersebut oleh pihak lainnya.

b. Dibenarkan oleh *Syara'*

Akad yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang lazim diatur oleh Allah SWT dan Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap obeknya.

Akad adalah salah satu bentuk tindakan hukum, adanya akad akan mengakibatkan hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak. (Sari, 2005 :48)

## 6. Akad-akad yang terlarang

a. *Maisir*

Menurut istilah berarti mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktek judi seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

Dalam surat Al-maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS, Al-maidah : 90)*

b. *Gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tidakan yang bertujuan untuk mengikat pihak lain. *Gharar* menurut ulama Fiqh adalah

- 1) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air.
- 2) Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas (Hasan, 2003: 147)

c. *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah:

- 1) *Al-Mali*, *riba* adalah akad yang terjadi atas tukaran barang tertentu yang diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara'.
- 2) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh hartanya, karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan.

## **C. Riba**

Disini penulis membahas tentang riba, karena biasanya dalam suatu transaksi dapat mengandung riba terlebih dalam perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang. Untuk itu penulis membahas tentang riba disini guna untuk mengetahui dan dapat di jauhi riba tersebut dalam transaksi.

### **1. Pengertian Riba**

Secara etimologi riba berarti *Az-Ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan (Arif, Muhamad. "Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam: 2019).



Sedang menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dengan kata lain riba dapat diartikan Aqad yang terjadinya dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Dengan kata lain riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikannya pinjaman itu.

Sedangkan riba menurut istilah syara' diantaranya menurut, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Sedangkan menurut Hanabilah riba adalah tambahan. dalam perkara-perkara tertentu. Lain pula dengan Kamaluddin bin Al-Hammam menurutnya riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Sedangkan menurut golongan syafi'iyah mengatakan riba adalah aqad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu aqad atau dengan mengakhiri (menunda) kepada penukaran tersebut atau salah satunya.

## **2. Dasar Hukum Riba**

QS Al-Isra: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

### 3. Jenis-Jenis Riba

- a. Riba Fadhl, yaitu Riba Fadhal menurut golongan hanafiah adalah tambahan benda dalam Aqad jual beli (tukarmenukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah riba Fadhal adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba qardh (utang). Lain pula halnya dengan Sayid Sabiq dia mengatakan bahwa riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).

- b. Riba Yadd, yaitu Riba Al-Yad menurut Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukar atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadi jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (sya'ir), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad. Sedangkan menurut Ahmad Ar-Ramli riba Al-yad adalah terjadi dengan berpisahnya salah seorang dari dua pihak dan majelis aqad sebelum barang diserahkan.
- c. Riba Nasi'ah yaitu Riba nasi'ah ini dikenal dengan istilah riba jailyah, kerana berasal dari kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah. Kebiasaan tersebut adalah apabila mereka memberikan utang dengan orang lain, lalu utang itu telah jatuh tempo, mereka berkata: "Apakah akan dilunasi atau diperpanjang?" apabila masa utang diperpanjang maka modal dan tambahannya diribakan lagi, sehingga lama kelamaan utang tersebut akan beranak dan bercicit sampai akhirnya orang yang berhutang tidak mampu melunasinya dan habislah seluruh hartanya.
- d. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000.

#### **4. Hikmah Diharamkannya Riba**

- a. Riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan saling tolong-menolong sesama manusia. (sayyid sabiq, 2006: 175)
- b. Riba menimbulkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain.
- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, di mana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dari tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan tidak ada yang membahas mengenai akad utang piutang pupuk dibayar dengan padi. Setelah penulis melihat hasil penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan diantaranya, yaitu:

Skripsi Deski Parman, Nim: 14204009, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Para Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah*”. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Deski Parman adalah pinjam Meminjam mesin bajak setiap anggota kelompok yang menggunakan mesin tersebut yang diharuskan membayar uang pemakaian mesin bajak Rp.30.000 perhari dan diharuskan juga mengisi minyak bensin bajak setelah dipakai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan di Nagari Baringin belum terlaksana dengan baik karena adanya biaya tambahan setelah pemakaian mesin bajak. ketentuan tersebut membuat petani menjadi merasa kecewa

karena adanya biaya tambahan setelah pemakaian, akan tetapi karena petani membutuhkan mesin bajak tersebut mereka terpaksa melakukan pinjam meminjam mesin bajak tersebut yang mana ada biaya tambahan setelah pemakaian.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Deski Parman yakni objek yang peneliti adalah berupa utang piutang pupuk di bayar dengan padi, sedangkan penelitian Deski Parman pinjam meminjam barang yang berupa mesin bajak. Penelitian Deski Parman menyebutkan berapa kelebihan yang harus di bayar setelah pinjam meminjam dilakukan, sedangkan peneliti tidak disebutkan atau berbeda kelebihan pembayaran utang yang dibayarkan setelah utang dilunasi.

Skripsi Fitri Wulandari, NIM: 12204014, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul: “*Solang Pisolang di Nagari Atar Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah*”. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan solang manyolang di Nagari Atar belum sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Skripsi ini membahas tentang akad solang pisolang yaitu akad tijarah yang mana pemberi hutang semata-mata mencari keuntungan dari utang tersebut. Selain ini dilihat dari segi pengembalian utang yang disyaratkan oleh pemberi hutang bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan berupa beras sebanyak 30 liter. Di sini pemberi hutang mendapat keuntungan dari hutang tersebut.

Perbedaan penelitian yang akan penulis berupa, barang yang dipinjam kan berbeda dengan yang dibayarkan, sedangkan penelitian Fitri Wulandari barang yang di hutangkan sama dengan barang yang dibayarkan. Penelitian Fitri Wulandari solang manyolang yang

dilakukan langsung terlihat kelebihan pembayaran utang karena dari kesepakatan awal sudah terlihat berapa barang yang akan di hutangkan dan berapa yang harus dibayar, dan karena barang yang dipinjamkan dengan dibayarkan itu sama maka langsung terlihat kelebihan pada saat pembayaran hutang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak terlihat kelebihan saat pembayaran hutang dikarenakan objek yang di hutangkan dan yang dibayar berbeda.

Skripsi Adi Wibowo, NIM: 08380045, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen*”. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu memberikan tambahan terhadap hutang piutang uang yang dilakukan di Desa Nglorong menurut hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pinjam-meminjam uang atau hutang piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang tersebut. Dimana dalam penelitian ini terdapat bagaimana praktek utang piutang uang ketika telah melakukan pembayaran terdapat kelebihan. Yang mana uang yang di hutangkan tidak sebanding dengan yang dibayarkan di karenakan terdapat bunga yang ditetapkan diawal akad oleh pemberi hutang kepada penerima hutang, yang mana ketika yang berhutang tidak mampu membayar hutang tersebut sesuai dengan hari yang telah di tentukan maka bunga dari hutang tersebut menjadi bertambah.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Adi Wibowo ialah penelitian yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti dari tinjauan Fiqh Muamalah. serta objek yang peneliti teliti adalah hutang piutang barang sedangkan penelitian Adi

Wibowoialah berupa hutang piutang uang. Penelitian Adi Wibowoialah ketika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu maka hutang tersebut akan menjadi bertambah sedangkan penelitian yang peneliti teliti ialah ketika hutang tersebut tidak dibayar tepat waktu maka hutang tersebut tetap atau tidak bertambah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi yang dilakukan oleh petani dan penjual pupuk serta bisa menggambarkan praktek utang piutang pupuk dibayar dengan padi.

#### **B. Latar Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, penulis akan meneliti di wilayah Lintau Buo Utara. Penelitian ini dilaksanakan dengan rincian waktu sebagai berikut:



### Jadwal Penelitian

2022

No.	kegiatan	Tahun				
		Aprl	Mei	Juni	Juli	Agus
1.	Penyusunan Proposal	✓				
2.	Seminar Proposal		✓			
3.	Penelitian			✓		
4.	Penyusunanp laporan				✓	
5.	Munaqasah					✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Penelitian menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat data yang didapat dilapangan melalui wawancara. Catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan inilah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrument yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam, pensil, ballpoint, dan buku.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah enam orang pemilik sawah, yang melakukan utang piutang pupuk dibayar dengan padi pada saat panen. Dua orang penjual pupuk yang memberikan pinjaman atau piutang, yang dibayar dengan padi oleh petani ketika selesai panen.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu sumber data kedua yang diperoleh yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penelitian penulis. Data Sekunder adalah data mengenai daerah Nagari Batu Bulek, dua orang petani yang tidak melakukan utang piutang atau membeli pupuk secara tunai, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penulis.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan

(lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak penjual pupuk, dan petani yang sering melakukan utang piutang, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas peneliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (sugiyono, 2009: 244).

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.

3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat penelitian dilaksanakan. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan menguraikan pelaksanaan akad, bagaimana pelaksanaan praktek utang piutang pupuk dibayar dengan padi ditinjau dari perspektif fiqh muamalah di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

#### **G. Teknik Penjaminan keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2012, hal. 241).

Sumbernya yaitu, petani yang melakukan utang piutang dan penjual pupuk yang memberi hutang. Peneliti mencek cara pelaksanaan pemberian hutang pupuk oleh penjual pupuk kepada petani dan alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Umum Nagari Batu Bulek**

Berikut ini sejarah ringkas tentang asal usul nama dari Nagari Batu Bulek, konon berasal dari sebuah Mitos atau cerita rakyat yang menerangkan bahwa nama Nagari ini berasal dari sebuah batu yang bentuknya bulat. Batu tersebut ditemukan oleh penduduk pada waktu itu di sebuah tempat di hulu batang Tampo, Disamping itu sebahagian masyarakat ada juga yang mengatakannya bahwa nama Nagari ini berasal dari kata Batu Baliek (Batu dilihat).

Nagari Batu Bulek adalah salah satu Nagari Dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan salah satu dari 5 Nagari di Kecamatan Lintau Buo Utara. Nagari Batu Bulek memiliki luas Wilayah 3.510 Ha dengan jumlah Penduduk 8.224 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.127 dan perempuan 4.097 jiwa dengan jumlah KK 2.434, dengan jumlah Pasangan Usia Subur dengan rincian: Peserta KB sebanyak 1.040 dan bukan Peserta.

Nagari Batubulek mempunyai 9 Jorong dengan rincian sbb :

**Tabel 1**

**Nama Jorong Nagari Batu Bulek**

<b>No</b>	<b>Nama Jorong</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah KK</b>
1.	Jorong Pasa Senayan	422	411	833	258
2.	Jorong Simpang	236	214	450	137
3.	Jorong Aur Duri	560	519	1.079	314
4.	Jorong Patar	413	417	830	250

5.	Jorong Alua Tengah	469	467	936	276
----	--------------------	-----	-----	-----	-----

6.	Jorong Ladang Laweh	460	483	943	268
7.	Jorong Kawai	796	800	1.596	447
8.	Jorong Lasuang Batu	382	394	776	241
9.	Jorong Pato	384	385	769	213
	<b>Jumlah</b>	<b>4.122</b>	<b>4.090</b>	<b>8.212</b>	<b>2.434</b>

Adapaun letak Nagari Batubulek adalah :

- Sebelah Utara : Kab.50 Kota
- Sebelah Selatan : Nagari Tapi Selo dan Balai Tangah
- Sebelah Barat : Kec.Sungayang
- Sebelah Timur : Nagari Tj.Bonai

**Tabel 2**  
**Peta Nagari Batu Bulek**



mm/tahun dan sangat cocok perkembangan usaha pertanian.

Secara umum kondisi dan potensi Nagari Batubulek



terdiri dari :

- Hutan	: 596,7 ha
- Sawah	: 421,2 ha
- Kebun rakyat	: 368,1 ha
- Pertanian Tanah Kering	: 1.123,2 ha
- Pemukiman	: 842,4 ha
- Tanah Gundul	: 35,1 ha
- Lain-lain	: 105,3 ha

Bertitik tolak dari luas lahan yang ada di Nagari Batubulek, maka yang sangat menonjol adalah tanaman pangan, namun tanaman disektor perkebunan dan palawija juga dapat diandalkan, karena iklim dan letak nagari berada disepanjang bukit dan gunung.

Oleh karena itu pada tanaman pangan terutama yang memiliki pengairan teknis dan pada umumnya dapat melakukan panen dua kali setahun dengan hasil melebihi 7 ton/ha, sehingga apabila dicermati. Batubulek sudah dapat melebihi kebutuhan makan, bahkan sudah dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan lain, seperti untuk pendidikan dan pembangunan perumahan dan sebagainya.

### **1. Visi Dan Misi Nagari**

Visi dan misi Nagari sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan dari kegiatan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

visi dan misi Nagari Batu bulek sebagai berikut :

#### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas,

berkarya, mandiri serta berkeadilan yang dilandasi filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Iman dan Taqwa serta moral dan akhlak.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan laju pertumbuhan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan menerapkan teknologi sederhana.
- 5) Memelihara dan membina kegiatan masyarakat, sosial, budaya, agama dan pendidikan secara partisipatif.
- 6) Menciptakan keamanan dan kenyamanan serta kondisi yang harmonis dan mengutamakan rasa kebersamaan, persaudaraan, saling hormat menghormati, senasib seperjuangan sesama masyarakat nagari.

## 2. Kondisi Ekonomi

Secara umum nagari Batu Bulek merupakan daerah pertanian yang terdiri dari tanah sawah dan tanah ladang yang berpotensi menghasilkan beras dan sayur-sayuran dan palawija, dalam mengembangkan ekonomi, masyarakat masih tetap menanam kopi, kulit manis, kakao. Dalam hal ini Nagari Batu Bulek memiliki Gabungan Kelompok Tani. Dalam bidang peternakan juga memiliki peternakan seperti Kerbau, sapi, itik, ayam, kambing.

Perkembangan ekonomi masyarakat Nagari Batu

Bulek sampai dengan saat masih dipengaruhi oleh sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri rumahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi Nagari Batu Bulek yang dapat dikembangkan banyak sekali, diantaranya :

a. Pertanian dan Perkebunan

Secara geografis Batu Bulek memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian/perkebunan, karena didukung oleh sumber air yang cukup untuk pertanian. Didukung oleh posisi nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam untuk perkebunan, dimana daerah ini sangat cocok sekali untuk tanaman - tanaman keras seperti kopi, kulit manis, cengkeh dan lain-lain.

Usaha pertanian di Nagari Batu Bulek pada umumnya adalah pertanian tanaman pangan dan tanaman holtikultura berupa padi sawah, tanaman cabe, perkebunan rakyat berupa kakao / coklat dan cengkeh. Setidaknya ada 14 kelompok tani yang terdapat di Nagari Batu Bulek.

b. Peternakan

Sektor peternakan di Nagari Batu Bulek masih didominasi oleh peternak-peternak tradisional. Dimana di tiap-tiap rumah penduduk biasanya terdapat tenak seperti Sapi, Kerbau, Kambing Itik dan Ayam

kampung. Dengan adanya kredit mikro nagari bidang peternakan sudah mengalami peningkatan melalui pinjaman kredit mikro nagari.

c. Perikanan

Dibidang perikanan masyarakat Nagari Batu Bulek memelihara ikan di kolam-kolam yang mereka miliki. Akan tetapi kepemilikan kolam ikan ini masih sebagian kecil masyarakat yang mengelolanya secara baik, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Ikan yang dipelihara masyarakat ini biasanya dari jenis ikan Nila, ikan Mas, Lele dan ikan Mujair.

d. Kesenian

Dibidang kesenian masyarakat Nagari Batu Bulek mempunyai group tradisional kesenian Randai, seperti Siti Tuladan. Nagari Batu Bulek banyak terdapat kelompok pasambahan kato adat yang sangat penting bagi pelestarian adat istiadat bagi anak nagari.

**B. Cara Pelaksanaan Pembayaran Hutang Pupuk Oleh Petani Kepada Penjual Pupuk Setelah Panen Di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar**

Hutang piutang adalah pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak yang bertransaksi atau yang berakad. Praktek Hutang Piutang Pupuk di bayar dengan Padi di Nagari Batu Bulek sudah terjadi sejak lama dan tidak tahu kapan mulai terjadi hutang piutang pupuk dibayar dengan padi tersebut. Praktek hutang piutang ini dilakukan oleh petani yang membutuhkan pupuk pada saat masa pemupukan padi tiba, akan tetapi dikarenakan kekurangan uang untuk membeli pupuk secara tunai, maka masyarakat sering meminjam atau berhutang pupuk terlebih dahulu kepada penjual pupuk dan akan dibayarkan setelah masa panen tiba. Ketika petani

membayar hutang dengan padi adanya kelebihan yang mana padi yang dibayarkan sebagai pembayaran hutang melebihi harga pupuk yang dihutangkan. Dalam pembahasan yang penulis teliti ini terjadi sebuah kejangggalan dalam melakukan transaksi pembayaran hutang pupuk yang dibayar dengan padi dimana harga padi melebihi harga pupuk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat di Nagari Batu Bulek yang pernah melakukan hutang pupuk dibayar dengan padi yaitu ibu Ilis, beliau memaparkan cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi tersebut.

Berdasarkan keterangan Ibu Ilis bahwasannya, pada saat penanaman benih sudah selesai dan tiba saatnya masa pemupukan ibu Ilis membutuhkan dua karung pupuk (satu karung pupuk poska satu karung pupuk urea). Ibu Ilis akan mendatangi tempat kios pupuk atau penjual pupuk untuk berhutang pupuk, yang mana satu karung pupuk Poska dengan harga Rp.125.000 dan satu karung pupuk Urea dengan harga Rp. 120.000 yang total kedua dua karung pupuk adalah Rp. 245.000. Ibu Ilis mengatakan kepada penjual pupuk bahwa, ibu Ilis meminta dua karung pupuk terlebih dahulu, ketika panen ibu Ilis akan membayar dengan padi. Pada saat melakukan peminjaman penjual pupuk menyebutkan bahwa ibu Ilis harus membayar hutang tersebut dengan satu karung padi pada saat panen. Akad yang digunakan pada saat transaksi adalah akad hutang piutang.

Kemudian ketika masa panen sudah tiba, biasanya ibu Ilis mendapatkan 64 *sumpik* padi yang mana menurut keterangan ibu Ilis satu *sumpik* padi sama dengan 31 kg padi, maka jika ditotalkan 64 *sumpik* sama dengan 1.964 Kg padi dalam sekali panen. Menurut keterangan ibu Ilis, harga padi per Kilogram jika dijual rata-rata adalah Rp.4.700 satu Kilogram. jika padinya dijual maka ibu Ilis mendapatkan Rp.9.324.800 dari hasil satu kali panen. Setelah padi sudah selesai di hitung padi akan dimasukkan kedalam karung, yang

mana satu karung berisi 2,5 *sumpik* padi atau 77 kg padi atau jika diuangkan Rp.361.900. ibu Ilis akan memberikan satu karung padi dengan mengatakan “*da iko padi sagoni pambayia utang duo goni pupuak yang lah wak ambiak potang*”(da ini satu karung padi sebagai pembayaran hutang dau karung pupuk yang telah saya ambil kemaren) dan penjual pupuk menerimanya (petani, Batu Bulek, 15 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya pada waktu pemupukan ibu Ilis akan mengambil pupuk sebanyak dua goni yang mana satu karung pupuk urea dan satu karung pupuk poska dan pada saat panen ibu Ilis akan membayar dengan padi. jika dijumlahkan dua karung pupuk tersebut maka ibu Ilis berhutang ke pada penjual pupuk sebanyak Rp.245.000. Berdasarkan keterangan ibu Ilis ketika masa panen sudah tiba dan padi sudah selesai dihitung, maka ibu ilis akan menghubungi penjual pupuk dan menyerahkan satu karung padi sebagai pembayaran hutang, yang mana jika dijumlahkan ibu Ilis membayar sebanyak Rp.361.900 ke pada penjual pupuk.

Menurut keterangan ibu Ilis beliau membayar dengan satu karung padi karena, satu karung padi tersebut sudah melebihi jumlah dua karung pupuk yang di hutangkan, alasan ibu Ilis memberikan lebih karena sebagai permintaan terimah kasih kepada penjual pupuk karena sudah memberi pinjaman. Sementara dari segi waktu pembayaran tidak disebutkan berapa lama jangka waktu pembayaran hanya saja disebutkan, hutang akan dibayar setelah tiba masa panen dan biasanya membutuhkan waktu enam bulan.

Hal yang sama juga penulis temui saat wawancara dengan bapak Muntik yang juga pernah melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, beliau memaparkan bahwa pada saat meminjam pupuk sebanyak dua karung yang mana satu karung pupuk urea dan satu karung pupuk poska yang berharga kedua karung tersebut adalah

Rp.245.00, penjual pupuk mengatakan bahwa, nanti setelah panen hutang dibayar seperti biasa sesuai dengan yang sudah sudah yang mana satu karung padi. Ketika masa panen sudah selesai dan padi sudah selesai dihitung Bapak Muntik mendapatkan 80 *sumpik* padi atau 2.480 kg padi.

Bapak Muntik mengatakan bahwa setelah padi sudah selesai dihitung, kemudian Bapak Muntik menghubungi pemilik pupuk untuk menjemput padi sebagai pembayar pupuk yang diambil ketika masa pemupukan. Kemudian Bapak Muntik memberikan padi tersebut kepada pemilik pupuk sebanyak satu karung padi yang mana berisi 2,5 *sumpik* atau 77 kg padi atau Rp.361.900. Sementara itu dari segi waktu pembayaran Bapak Muntik membayar hutangnya selama lima bulan 14 hari karena pada waktu itu padi nya baru bisa dipanen. Berdasarkan keterangan Bapak Muntik, beliau mengetahui bahwa harga padi melebihi harga pupuk yang dihutangkannya, akan tetapi beliau merasa tidak keberatan membayarnya karena menurutnya, kelebihan tersebut masih wajar dia bayar karena tidak terlalu banyak dan karena jangka waktu yang diberikan oleh pemilik pupuk tidak mendesak, hutang dibayar ketika padi sudah selesai panen ((peminjam) Batu Bulek, 16 mei 2022).

Berdasarkan keterangan pihak yang berhutang diatas, dapat dipahami bahwasannya, hutang piutang ini terjadi tanpa adanya unsur paksaan. Cara pembayaran ini sudah disepakati oleh para pihak di waktu pertama melakukan akad hutang piutang, yang aman pembayaran dilakukan pada masa panen. Dari segi pembayaran Bapak Muntik membayar sebanyak satu karung padi untuk dua karung pupuk yang di pinjamnya. Yang mana harga dua karung pupuk yang dihutangkannya adalah Rp.245.000 sedangkan beliau membayar dengan satu karung padi dengan harga Rp.361.900. Jadi, cara pembayaran yang disepakati oleh para pihak yang melakukan hutang piutang adalah bahwasannya pada saat Bapak Muntik meminjam dua

karung padi, pemilik padi menyebutkan bahwa hutang dibayar sebanyak satu karung padi seperti yang cara pembayaran hutang sebelumnya. Dalam pembayaran hutang tersebut Bapak Muntik mengetahui bahwa padi yang dibayarkan melebihi harga pupuk yang dihutangkannya, akan tetapi karena merasa terbantu dan kelebihan tersebut tidak terlalu besar maka beliau rela dan ikhlas membayarnya karena merasa terbantu.

Hal yang sama juga penulis temui saat wawancara dengan Ibu Ema yang juga pernah melakukan praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi. Berdasarkan keterangan Ibu Ema bahwasannya Ibu Ema baru melakukan hutang piutang pupuk untuk pertama kali dikarenakan sawah miliknya biasanya dikelola oleh orang lain, dan sekarang sudah dikelola oleh beliau sendiri. Kemudian ketika menanam benih padi sudah selesai dan tiba masa pemupukan, Ibu Ema pergi meminjam pupuk ke penjual pupuk. menurut keterangan Ibu Ema, penjual pupuk menjelaskan bahwa, petani yang mengambil pupuk disini sebanyak dua karung pupuk dan biasanya akan membayar dengan padi sebanyak satu karung ketika panen. Ibu Ema menyetujui hal tersebut dan berjanji akan membayar pupuknya ketika masa panen. Ketika masa panen sudah tiba, Ibu Ema mengalami kerugian dan padi yang didapatnya hanya sedikit yaitu sebanyak 15 *sum pik* atau 465 kg padi atau Rp.2.185.500 hal tersebut dikarenakan tikus yang begitu banyak disawahnya dan angin kencang yang membuat sawahnya menjadi rusak sehingga padi yang dihasilkan pun menjadi sedikit.

Menurut keterangan Ibu Ema, beliau tidak mampu membayar hutang pupuknya karena, hasil panennya Cuma sedikit dan harus mengeluarkan upah petani yang telah memanen sawahnya. Jika dipaksakan untuk membayar hutang Ibu Ema mengawatirkan tidak ada lagi padi yang didapatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut keterangan Ibu Ema, penjual pupuk mengatakan bahwa hutang



dibayar ketika panen selanjutnya saja. Setelah penanam selanjutnya Ibu Ema kembali mengambil pupuk kepada penjual pupuk sebanyak dua karung lagi sehingga hutang Ibu Ema adalah empat karung pupuk atau Rp. 490.000 , dan sesuai kesepakatan jika masa panen sudah tiba, hutang harus dibayar dua karung padi dikarenakan panen sebelumnya Ibu Ema tidak membayar. Pada masa panen Ibu Ema mendapatkan hasil panennya sebanyak 72 *sumpik* atau 2.232 kg padi atau Rp.10.490.400. ketika pembayaran hutang, sesuai kesepakatan diawal dikarenakan hutang pupuk sebelumnya tidak membayar, beliau membayar sebanyak dua karung padi atau 5 *sumpik* atau 155 kg padi atau Rp. 728. 500 dengan jangka waktu satu tahun 1 bulan (Petani, Batu Bulek, 10 juni 2022).

Berdasarkan keterangan Ibu Ema diatas dapat dipahami bahwa cara pemabayaran hutang dilakukan pada saat panen padi. Jika meminjam dua karung pupuk maka akan membayar dengan satu karung padi. ketika panen gagal maka hutang akan dibayar pada saat panen selanjutnya dengan jumlah yang sama yaitu satu karung padi, apabila meminjam lagi maka akan membayar sebanyak dua karung padi ketika panen atau 5 *sumpik* atau 155 kg padi atau Rp. 728. 500. Sementara untuk waku pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, diamana pada waktu panen maka hutang harus dibayar. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak yaitu Bapak Edi yang bekerja sebagai penjual pupuk. Bapak Edi menyatakan bahwa, petani yang akan berhutang menemui Bapak Edi di tokonya, menyampaikan tujuannya bahwa petani tersebut bermaksud untuk berhutang pupuk sebanyak dua karung, dan petani berjanji akan membayar pada saat panen. Bapak edi mengatakan bahwa, hutang harus dibayar dengan satu karung padi ketika panen padi.

kemudian Bapak Edi memberikan pupuk sebnayak dua karung kepada petani dengan syarat hutang harus dibayar dengan satu

karung padi ketika panen. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian secara tertulis, karena sudah saling percaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Bapak Edi mengatakan bahwa, ketika petani gagal panen, dan tidak mampu untuk melunasi hutang, biasanya Bapak edi akan memberi waktu kepada petani untuk membayar hutangnya setelah panen selanjutnya. Adanya pun petani yang ingin berhutang kembali walaupun belum membayar hutang sebelumnya karena gagal panen Bapak Edi masih memberi pinjaman pupuk, dengan syarat hutang dibayar dua karung ketika panen (penjual pupuk, Batu Bulek, 11 juni 2022).

Berdasarkan keterangan Bapak Edi diatas dapat dipahami bahwa cara pembayaran dilakukan setelah panen padi. padi yang diberikan sebagai pembayaran hutang oleh petani adalah sebanyak satu karung padi untuk peminjaman dua karung pupuk. Sementara itu untuk waktu pembayaran ketika padi sudah selesai panen. Ketika petani gagal dalam panennya maka hutang dibayar pada panen selanjutnya dengan jumlah pembayaran yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan penjual pupuk diatas dapat dipahami bahwa cara pelaksanaan pembayaran utang piutang pupuk dibayar dengan padi yaitu petani meminjam sebanyak dua karung pupuk kepada penjual pupuk, dan dibayar dengan satu karung padi pada saat panen.

**C. Alasan Petani Melakukan Hutang Piutang Pupuk Dan Dibayarkan Dengan Padi Setelah Panen Kepada Penjual Pupuk Di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat di Nagari Batu Bulek yang pernah melakukan hutang pupuk dibayar dengan padi yaitu Bapak Ijon, beliau

memaparkan apa alasan petani melakukan hutang piutang pupuk dan dibayarkan dengan padi. Bapak Ijon mengatakan bahwa factor terjadinya hutang piutang pupuk dibayar dengan padi ini adalah factor ekonomi. Dimana Bapak Ijon membutuhkan pupuk untuk memupuk padinya, sedangkan beliau tidak memiliki uang untuk membeli pupuk secara kontan. Sedangkan apabila padi yang sudah ditanam dan tidak diberi pupuk beliau khawatir padi yang dihasilkan tidak bagus dan tidak mendapatkan keuntungan, karena mata pencarian beliau hanyalah bertani. (petani, 13 juni 2022)

Hal yang sama juga penulis temui saat wawancara dengan Bapak Sihem yang juga pernah melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi. Bapak Sihem menyatakan bahwa dikarenakan banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, mengakibatkan hasil panen padi sebelumnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pendapatan Bapak Sihem hanya dari bertani saja. Hal tersebut mengakibatkan pada masa pemupukan beliau harus berhutang pupuk kepada penjual pupuk. Bapak Sihem menyatakan bahwa hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang beliau lakukan pada dasarnya merugikan beliau sebagai petani. Karena beliau membutuhkan pupuk dan tidak memiliki modal beliau tidak keberatan melakukan hutang piutang tersebut. (petani, 13 juni 2022)

Hal yang sama juga penulis saat wawancara dengan Bapak Epi yang juga pernah melakukan hutang piutang pupuk di bayar dengan padi. Bapak Epi menyatakan bahwa beliau melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi karena tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya. Tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada akhirnya menjadikan hasil panen tidak

maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan beliau. (petani, 14 juni 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik pupuk di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara yang bernama Bapak Izal. Bapak Izal menyatakan bahwa beliau melakukan pemberian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi karena ingin membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk membeli pupuk dan juga ingin mendapatkan keuntungan karena pembayaran pupuk yang dilakukan petani memakan waktu yang cukup lama yaitu pada masa panen, itu pun jika panen nya bagus, jika tidak Bapak Izal harus menunggu pembayaran hutang oleh petani pada masa panen selanjutnya. Selain itu, hutang piutang pupuk dibayar dengan padi sudah distujui tanpa adanya paksaan (penjual pupuk, 13 juni 2022).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa alasan melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu:

1. karena merasa terbantu dan sebagai ucapan terimah kasih. Karena diawal akad sudah ada kesepakatan antara petani yang berhutang dua karung pupuk dan penjual pupuk yang berpiutang, bahwa kedua belah pihak sudah rela sama rela melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi kemudian kelebihan padi yang dibayar dianggap sebagai ucapan terimah kasih.
2. kurangnya modal untuk membeli pupuk dikarenakan petani hanya mendapatkan penghasilan dari hasil panen padi. Sehingga ketika padi sudah selesai dipanaen, hasil panen akan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari hari.
3. jika tidak melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, maka padi yang ditanamnya tidak akan tumbuh dengan baik maka dari itu petani berhutang pupuk kepada penjual pupuk.

4. Petani merasa tidak keberatan membayar hutang dengan satu karung padi kepada penjual pupuk karena jika tidak diberikan pinjaman petani akan kesulitan dalam mendapatkan pupuk, maka dari itu petani merasa terbantu dengan pinjaman pupuk yang diberikan oleh penjual pupuk.

**D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan utang piutang di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar**

Transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan masyarakat Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah transaksi yang berazaskan suka sama suka. Ketika kedua belah pihak telah sepakat, maka terjadilah kerelaan kedua belah pihak. Salah satu pihak nantinya rela jika harus memenuhi permintaan salah satu pihak untuk membayar hutang dengan satu karung padi kepada pihak yang berhutang. Dalam hal ini akad yang diucapkan adalah akad hutang piutang atau pinjam meminjam.

Dalam Fiqh Muamalah mengenai akad hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara belum memenuhi rukun dan syarat karena terdapat unsur riba. Dalam fiqh muamalah utang piutang adalah pemberian harta dari orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang dan terdapatnya akad antara kedua belah pihak, dimana orang yang berhutang wajib mengembalikan harta yang dipinjamnya dengan jumlah yang sama.

Menurut Fiqh Muamalah mengenai akad hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara telah memenuhi rukun akad. Dalam pelaksanaan akad hutang piutang pupuk dibayar dengan padi telah

terdapat pelaku akad yaitu peminjam pupuk dan yang meminjamkan pupuk yang saling terkait di antara keduanya. Kemudian sesuatu yang di akadkan, dalam hal ini sesuatu yang di akadkan adalah pupuk yang dipinjamkan dan padi yang diberikan sebagai pembayaran hutang. Dalam akad hutang piutang pupuk dibayar dengan padi telah terdapat sighat yaitu ijab dan qabul. Ijab berasal dari yang berhutang seperti perkataan “*pinjam awak pupuak duo goni luh, bisuak pas panen awak bayia samo padi*” (pinjamkan saya pupuk dua karung dulu, nanti ketika panen saya bayar dengan padi). Serta qabul datang dari pihak yang berhutang, seperti mereka langsung mengiyakan maksud pinjaman atau dengan isyarat langsung memberikan pupuk bahwa ia setuju meminjamkan pupuk.

Transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan padi telah memenuhi syarat akad, yaitu hutang piutang pupuk dibayar dengan padi dilakukan oleh orang yang telah cakap bertindak hukum. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhutang, dimana pihak yang berhutang harus membayar dengan satu karung padi ketika panen, yang mana satu karung padi tersebut melebihi nilai pupuk yang dihutangkan oleh petani. Hal tersebut bertentangan dan dilarang dalam ajaran islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya kita dilarang memakan harta sesama kita dengan jalan yang dialarang oleh syara’ atau dengan jalan yang bathil. Karena dalam islam kita diajarkan untuk saling membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, tanpa mengharapkan kelebihan dari suatu transaksi, yang mana kelebihan dimaksud adalah padi yang dibayarkan kepada pihak yang memberikan hutang melebihi harga pupuk yang dipinjamkan oleh pihak yang berhutang.

Pelaksanaan akad hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek termasuk kepada jenis akad yang batal. Dikatan batal karena adanya kelebihan yang diperjanjikan dalam akad, yang mana pihak yang memberikan hutang mesyaratkan kepada pihak yang bergutang bahwa hutang harus dibayar dengan satu karung padi, yang mana harga satu karung padi melebihi harga dua karung pupuk. Akad fasid berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Akad fasid ahli-ahli hukum Hanafia adalah akad yang menurut syara’ sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksud dari pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat syarat terbentuknya akad dan yang telah disebutkan terdahulunya. Jadi akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2007: 248).

Syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi dalam praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi ini adalah dimana tujuan dari akad tersebut bertentangan dengan syara’ yaitu terdapatnya unsur riba. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangkan, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang (Sabiq, 2012 : 237-238).

Jenis riba yang terdapat pada akad atau transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan padi adalah riba *qardh* yaitu kelebihan yang diperjanjikan dalam akad hutang piutang. Kelebihan yang diperjanjikan disini adalah berupa padi yang dibayarkan oleh pihak yang berhutang melebihi harga pupuk yang diberikan oleh pihak yang memberikan hutang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam islam kita dilarang memakan harta sesame kita dengan cara yang berlipat lipat. Riba berdasarkan penejelasan para musafir, baik dalam bentuk defenisi maupun gambaran praktis diamasa jahiliyah, maka riba yang dimaksud dapat didefenisikan sebagai berikut:

1. Riba itu terjadi karena transaksi pinjaman ketika pelunasan.
2. Ada tambahan dari pokok pinjaman ketika pelunasan
3. Tambahan dimaksud, dimaksudkan terlebih dahulu. Tambahan itu didapat ketika yang berhutang melunasi hutangnya.

Dalam transaksi hutang piutang sebenarnya kita dituntut untuk saling membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana fireman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ  
وَالتَّعَدُوْنَ



*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Q.S Al-Almaidah: 2)*

Sementara itu dilihat dari cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berakad. Hal ini juga didukung oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*

Kalau dilihat dari penjelasan ayat diatas bahwasannya praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek dalam melakukan pembayaran sudah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Akan tetapi dalam melakukan pembayaran hutang piutang disini terdapat kelebihan pembayaran melebihi hutang. Hal ini bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهٗ وَلَهٗ

اَجْرٌ كَرِيْمٌ

*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.S Al-Hadid : 11)*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami adalah ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain maka berikanlah pinjaman tersebut dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau kelebihan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek, dimana pihak yang memberikan hutang meminta padi dari pupuk yang diberikan

kepada pihak yang berhutang, yang mana terdapatnya kelebihan nilai padi tersebut dibandingkan nilai pupuk. kemudian jumlah padi yang dibayarkan ditentukan oleh pihak yang memberikan hutang pada saat melakukan akad.

Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم

*"Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim"*(H.R Bukhari dan Muslim)

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang piutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya (Suhendi, 2010 : 96). Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

*"Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram."*(dikeluarkan oleh baihaqi)

Dari sabda Rasulullah diatas bahwa cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek merupakan salah satu praktek riba, karena mengambil manfaat dari hutang piutang yang mana haram hukumnya. Allah SWT sudah dengan jelas hukum dari riba sebagaimana dalam firman Nya surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.. (Q.S Al Baqarah : 275 )*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasannya Allah telah mengharamkan riba. Dalam ayat diatas juga dijelaskan dampak orang yang memakan riba yaitu seperti orang yang kerasukan setan. Allah SWT juga telah menjanjikan neraka bagi mereka yang tidak mau berhenti memakan riba.

Sementara itu dari segi waktu pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang mana hutang dibayar ketika panen padi. dalam Fiqh Muamalah aturan mengenai waktu peminjaman atau

pengembalian dilakukan sesuai dengan perjanjian. Walaupun tidak disebutkan dalam akad, yang mana boleh dilakukan asalkan peminjaman harus mengembalikan pinjamannya ketika ia telah mampu membayar. Pihak yang berpiutang telah memberi kelonggaran atau kelapangan bagi pihak yang belum mampu membayar hutangnya, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ini para pihak telah memenuhi akad yang mereka buat dan membayara hutang tepat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka marilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (Q.S Al Baqarah : 280)*

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasannya dalam melakukan hutang piutang kita dituntut untuk memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan bukan mempersulitnya. Dengan mempermudah orang lain, Allah SWT juga telah menjanjikan kepada kita terbebas dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat kelak. Dari segi waktu pembayaran hutang piutang pupuak dibayar dengan padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Secara keseluruhan praktek Hutang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi yang terjadi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo

Utara Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan islam yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan Sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (Basyir, 2000 : 15)

Kalau dilihat dari praktek Hutang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi secara keseluruhan di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, belum menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam islam. Karena salah satu pihak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan pihak lainnya. Dimana dalam bermuamalah harus menghindari mudharat dan mendatangkan manfaat baik bagi orang lain maupun untuk diri sendiri. Sementara itu dalam pembayaran utang piutang pupuk dibayar dengan padi termasuk kategori riba karena terdapat kelebihan, yang mana padi yang diserahkan untuk membayar hutang melebihi harga pupuk yang dipinjam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan cara, pupuk yang diambil sebanyak dua karung, yang mana satu karung pupuk urea dan satu karung pupuk poska dibayar dengan padi sebanyak satu karung ketika pihak yang berhutang panen padi. jika mengalami gagal panen, maka hutang akan dibayar pada panen selanjutnya tanpa adanya tambahan pembayaran. Sementara itu, masalah pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan hutang pupuk dibayar dengan padi. pihak yang berpiutang telah memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang yaitu membayar hutang pada saat panen.
2. Alasan melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu, kurangnya modal untuk membeli pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu.
3. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam akad yang belum memenuhi syarat keabsahan akad yang disebut dengan akad fasid. Sementara

4. masalah cara pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi termasuk kategori riba karena terdapat kelebihan, yang mana padi yang diserahkan untuk membayar hutang melebihi harga pupuk yang dipinjam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi Praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqh Muamalah, maka penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah, janganlah melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang mana pengembaliannya melebihi dari jumlah utang tersebut.
2. Kepada masyarakat Nagari Batu Bulek yang melakukan praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi lebih bagusnya menggunakan akad jual beli pada saat transaksi supaya tidak terdapat unsur riba dan diperbolehkan dalam Islam.
3. Praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara tertulis dan dilakukan di depan saksi, supaya transaksinya memiliki kekuatan huku

## DAFTAR PUSTAKA

- Hannanong, Ismail, and Aris Aris. "Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16.2 (2018).
- ARIF, MHD FAKHRURRAHMAN. "QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2 (2019).
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syauqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001).
- Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqih, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996) Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)h.Ali Hasan, Abdur Rahmad al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II, )Rineka Cipta, Jakarta: 2004).
- Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabib,( Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985) h. 342 Masyuk Zuhdi, Masail Fiqih,( Rineka Cipta, Jakarta,1993).
- (Farida Nuraeni, Dwi Tresnawati, 2015
- Ahmad Azhar Basyir 2002, *Asas-asas Hukum Mua'malah (Hukum Perdata Islam) cet Ke-2*. Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Wardi muslich, Fiqh Muamalah, 2 015, Jakarta: Amzah
- Andri, Soemitra, (2009). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Prenada Media Group
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani.
- Darmawati. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin*, 12, 150.
- Elimartati.(2010).*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Batusangkar:Stain Batusangkar Press.
- Fatah, Abdul, Idris, Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam lengkap, (Surabaya: Nur Amalia)
- Farida Arianti, M. (2015). Fikih Muamalah. Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar press.
- Farida nuraeni, d. (2015). pengembangan aplikasi fiqih jual beli hutang piutang dan riba dengan menggunakan sistem multimedia. algoritma vol, 12 no 1,



Ghazali, Abdul Rahman dkk, 2010. Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

Harahap, Nur'ain. ( 2015) musaqah dan muzaraah, studia economica: Vol 1, No 1

Haroen, Nasrun, ( 2000), Fiqh Muamalah), Jakarta: Gaya Media Pratama

Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hatta, Z. b. (2013). Isu Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam. Bogor: Al Azhar Freshzone Publish.

Inayah, G. (1993). Ushul al Maliyah al Amah al Islamiyah. Bairut: Daar Ibn Hazm.

Kementrian, Agama RI. ( 2010) Al- Quran dan Terjemah, (Bandung Diponogoro).

Nasrun, Haroen Fiqh Muamalah, (Jakarta; Gaya media Pratama)

Nabhani, T. A. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, terj, M.Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.

Nabhani, T. A. (2001). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Nabhani, T. A. (2009). Sisten Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press.

Mardani. (2015). Fiqih ekonomi syariah : fiqih muamalah. rawamangun : jakarta: prenada media.

Mardani, (2016). Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana

Mardani. (2019). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Pranadamedia Group.

Arif, Muhamad. "Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam." (2019).

<https://Rumaysho.Com/15186-Sepakat-Ulama-Utang-Piutang-Yang-Ada-Keuntungan-Dihukumi-Riba.Html>

<https://Islam.Nu.Or.Id/Syariah/Menunda-Bayar-Utang-Padahal-Mampu-Adalah-Kezaliman-N3oky>